

Nomor : 668/RSMU/DIR/VI/2023
Perihal : Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

Yang Bertandatangan dibawah ini bahwa :

Nama : dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa Data Pekerja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ini, berdasarkan penetapan Direksi/ Pejabat yang ditunjuk Nomor 668/RSMU/DIR/V/2023, Pekerja dinyatakan PHK karena ~~mangkir/pensiun/pemecatan yang sudah sepakat~~ *), sehingga telah berakhir hubungan kerja dengan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor 002/P4MU/PKB/X/2020. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait mekanisme dan tatacara terhadap pemutusan hubungan kerja. Data Pekerja tersebut selanjutnya disampaikan penonaktifan kepesertaan JKN kepada BPJS Kesehatan dengan Terhitung Mulai Tanggal Penonaktifan 30 Juni 2023.

Surabaya, 09 Juni 2023

Direktur,



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

*) coret yang tidak perlu

*Rekap Daftar Nama Pekerja yang Pensiun merujuk Form 3 di atas

Lampiran surat Nomor : 668/RSMU/DIR/VI/2023

Tanggal : 09 Juni 2023

Daftar Pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan tanpa Jaminan Pelayanan Kesehatan

No	Nama Karyawan	No Kepesertaan JKN KIS	Nomor Pegawai	No Handphone	Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PHK	Tandatangan Pekerja
1	Boiran	000153720 6467	-	087851626838	Pensiun	30 Juni 2023	
2	Yuwana Pradipta Rindatama	000152758 0337	-	085335773606	Mengundurkan Diri	30 Juni 2023	
3	dr. Clarissa Azalia Maheswari	000116444 7696	-	08175180203	Mengundurkan Diri	30 Juni 2023	
4							

Daftar Pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan selama maksimal enam bulan

No	Nama Kartawan	No Kepesertaan JKN KIS	Nomor Pegawai	No Handphone	Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PHK	Tandatangan Pekerja
1							
2							
3							

Surabaya, 09 Juni 2023

Direktur,



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

Nomor : 668/RSMU/DIR/VI/2023
Perihal : Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

Yth. Kepala Cabang Surabaya
BPJS Kesehatan
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan menonaktifkan pekerja dari RS. Mata Undaan Surabaya dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan data sebagai berikut :

No	Penyebab PHK	Jumlah Pekerja
1	Meninggal dunia	-
2	Berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja	1
3	Mengundurkan diri	2
4	Penyebab lain selain poin 1 sd 3 yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan	-
5	PHK yang sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial	-
6	PHK karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh di perusahaannya	-
7	PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian	-
8	Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan	-

Terlampir row data pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan dan dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemutusan hubungan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik selama ini diucapkan terimakasih.

Surabaya, 09 Juni 2023

Direktur



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

Tembusan :

Dinas Ketenagakerjaan Wilayah Surabaya

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PIMPINAN PERUSAHAAN**

Nama Lengkap : dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)
Nama Perusahaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jabatan : Direktur
No HP/alamat email : 085234335898 / sekretariat@rsmataundaan.com

DENGAN INI MENYATAKAN :

1. Bahwa telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan dan PHK atas sejumlah karyawan tersebut diusulkan untuk dinonaktifkan dari kepesertaan JKN KIS;
2. Bahwa seluruh data/informasi/dokumen yang dilampirkan dalam surat pengajuan penonaktifan pekerja ini adalah benar, dan Kebenaran terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pemberi Kerja merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja;
3. Bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
4. Dalam hal Pemberi Kerja memberikan dokumen yang tidak benar, Pemberi Kerja diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan;
5. Pemberi Kerja menyetujui bahwa dalam hal adanya perselisihan antara Pekerja dan Pemberi Kerja, kepesertaan para Pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan penonaktifan;
6. Apabila Pemberi Kerja melakukan penonaktifan kepada Pekerja yang berselisih maka seluruh risiko yang terjadi atas penonaktifan yang dilakukan menjadi tanggung jawab Badan Usaha dan melepaskan BPJS Kesehatan dari segala tuntutan hukum terhadap penonaktifan yang dilakukan;
7. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan kembali Pekerjaanya menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan dan membayarkan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surabaya, 09 Juni 2023

Direktur,



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)